



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010;
 - b. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 08), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, diberikan biaya operasional, untuk:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas per seratus) dari jumlah pendapatan asli daerah tahun berjalan.

- (3) Pembagian alokasi biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan masing-masing 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Bupati dan 30% (tiga puluh per seratus) untuk Wakil Bupati dari pagu biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya.

2. Ketentuan Pasal 12 , diubah sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan dan/atau berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap maka pembagian alokasi biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya diberikan kepada Pelaksana Tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati dengan tidak melebihi pagu anggaran yang ada.

3. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut:

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

CECEP S. ALAMSYAH



- (3) Pembagian alokasi biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan masing-masing 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Bupati dan 30% (tiga puluh per seratus) untuk Wakil Bupati dari pagu biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya.

2. Ketentuan Pasal 12 , diubah sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan dan/atau berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap maka pembagian alokasi biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya diberikan kepada Pelaksana Tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati dengan tidak melebihi pagu anggaran yang ada.

3. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut:

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH